

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU

NOMOR : 09/PM-00.01/K.BM/05/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

Menimbang : c. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Provinsi Maluku dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

d. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073)
 19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 20. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai Koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi serta unit organisasi dibawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan

administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
- KEDELAPAN : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 2 Mei 2023



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 09/PM.00.01/K.BM/05/2023

Tanggal : 2 Mei 2023

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA BAWASLU PROVINSI MALUKU**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Kordinator dan Pengarah		
1.	Dr. Subair	Ketua Bawaslu	Kordinator
2	Thomas T. Wakanno, S.H	Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Pengarah
3	Daim Baco Rahawarin, S.Sos	Anggota Bawaslu Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengarah
4	Dr. Stevin Melay	Anggota Bawaslu SDMO dan Diklat	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Dr. Revency Vania Rugebregt	Anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
III	Sekretariat Pengarah		
6	Nurbandi Latarissa, S.IP. M.M.	Kepala Sekretariat	Sekretariat Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Taufik Kamarulah, S.Sos	Kabag H2DI	Ketua
8	Siti A. Rolobessy, S.STP	Kabag Pengawasan	Wakil Ketua I
9	Drs. Yulius Selfanus Souissa	Kabag PPPS	Wakil Ketua II
10	Drs. Reymond P Alfons	Kabag Adminstrasi	Wakil Ketua III
V	Sekretaris		
11	Rachman Malik Marahena, S.E	Sub Koordinator Hubal	Sekretaris
12	Janet Jill Parera, S.H	Sub Koordinator Hukum	Wakil Sekretaris I
13	Putra Lumaela, S.Sos	Sub Koodinator Adminstrasi	Wakil Sekretaris II
14	Melky Iron Suhusepa, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris III
15	Andreas O. K Parhusip, S.Kom	Staf Penanganan Pelanggaran	Wakil Sekretaris IV

VI	Anggota		
16	Adhi Rangga S. A, S.H	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
17	Halim Marasabessy, S.E	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
18	Johny Hendro Lewaherilla, S.Pi	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
19	Riyaldi Achmad, S.T	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
20	Nurul Kiswah Usemahu, S.Kom	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
21	Ferry Yuhanda, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
22	Sumarni Bugis, S.Sos	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
23	M. Arif Ramadhan, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
24	Rony P Thenu, S.H, M.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
25	Moch Rizal F H, S.AP	Staf Pengawasan	Anggota
26	Gelar Rajawali Mahendra, S.Sos	Staf Pengawasan	Anggota
27	Christian Adiyudha, S.I.P	Staf Pengawasan	Anggota
28	Akbar Junius Saputra, S.Sos	Staf Pengawasan	Anggota
29	Elsina Mual, SH. MH	Staf Pengawasan	Anggota
30	Gerry Samlelaway, S.E	Staf Pengawasan	Anggota
31	Assyatri Almohdar	Staf Pengawasan	Anggota

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 2 Mei 2023

KETUA,

